



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR **25** TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Alinea IV Pembukaan UUD 1945 menegaskan tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka pemerintah daerah perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pelayanan publik dengan hati nurani dan tanggung jawab tinggi dengan sasaran kepuasan warga negara/masyarakat;
 - b. bahwa salah satu bentuk pelayanan pemerintah daerah untuk mewujudkan *good and clean governance* dalam bidang pembangunan kepada masyarakat adalah mewujudkan penguatan reformasi birokrasi dan daya saing sumber daya manusia didukung inovasi daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan peningkatan infrastruktur berkualitas sesuai Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada dan penetapan Renja Perangkat Daerah dimaksud paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 23 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Cilacap Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 31);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cilacap Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 180);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2014 tentang Prosedur Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 111);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode tahun 2005-2025.
6. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPD adalah Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cilacap untuk periode 4 (empat) tahun yaitu 2023-2026.
7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Cilacap adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun yaitu 2023-2026.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.

11. Kegiatan Perangkat Daerah adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
12. Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan.
13. Keluaran (*output*) adalah suatu produk akhir berupa barang atau jasa dari serangkaian proses atas sumber daya pembangunan agar hasil (*outcome*) dapat terwujud
14. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dan sub kegiatan dalam satu program.

BAB II KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023-2026 dan RKPD Kabupaten Cilacap Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 1. Renja Sekretariat Daerah;
 2. Renja Sekretariat DPRD;
 3. Renja Inspektorat;
 4. Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
 5. Renja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 6. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 7. Renja Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
 8. Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 9. Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
 10. Renja Dinas Perhubungan;
 11. Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 12. Renja Dinas Lingkungan Hidup;
 13. Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 14. Renja Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
 15. Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 16. Renja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
 17. Renja Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 18. Renja Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
 19. Renja Dinas Pertanian;
 20. Renja Dinas Ketahanan Pangan;
 21. Renja Dinas Perikanan;
 22. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 23. Renja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 24. Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

25. Renja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26. Renja Badan Pendapatan Daerah
27. Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28. Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29. Renja Kecamatan Adipala;
30. Renja Kecamatan Bantarsari;
31. Renja Kecamatan Binangun;
32. Renja Kecamatan Cilacap Selatan;
33. Renja Kecamatan Cilacap Tengah;
34. Renja Kecamatan Cilacap Utara;
35. Renja Kecamatan Cimanggu;
36. Renja Kecamatan Cipari;
37. Renja Kecamatan Dayeuhluhur;
38. Renja Kecamatan Gandrungmangu;
39. Renja Kecamatan Jeruklegi;
40. Renja Kecamatan Kampunglaut;
41. Renja Kecamatan Karangpucung;
42. Renja Kecamatan Kawunganten;
43. Renja Kecamatan Kedungreja;
44. Renja Kecamatan Kesugihan;
45. Renja Kecamatan Kroya;
46. Renja Kecamatan Majenang;
47. Renja Kecamatan Maos;
48. Renja Kecamatan Nusawungu;
49. Renja Kecamatan Patimuan;
50. Renja Kecamatan Sampang;
51. Renja Kecamatan Sidareja;
52. Renja Kecamatan Wanareja.

BAB III

SUSUNAN DAN SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN
 - BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
 - BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
 - BAB V PENUTUP
- (2) Renja Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), sistematika, isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, XXXIX, XL, XLI, XLII, XLIII, XLIV, XLV, XLVI, XLVII, XLVIII, XLIX, L, LI, dan LII, Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 10 AUG 2023

Pj. BUPATI CILACAP,



YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 10 AUG 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 25

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI CILACAP
 NOMOR **25** TAHUN 2023
 TENTANG
 RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
 KABUPATEN CILACAP TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN CILACAP
 TAHUN 2024 YANG DISAHKAN

No.	No. Urut Lampiran	PERANGKAT DAERAH
1.	I	Sekretariat Daerah;
2.	II	Sekretariat DPRD;
3.	III	Inspektorat;
4.	IV	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
5.	V	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
6.	VI	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
7.	VII	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air;
8.	VIII	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9.	IX	Satuan Polisi Pamong Praja;
10.	X	Dinas Perhubungan;
11.	XI	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
12.	XII	Dinas Lingkungan Hidup;
13.	XIII	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
14.	XIV	Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga;
15.	XV	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16.	XVI	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
17.	XVII	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
18.	XVIII	Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian;
19.	XIX	Dinas Pertanian;
20.	XX	Dinas Ketahanan Pangan;
21.	XXI	Dinas Perikanan;
22.	XXII	Dinas Komunikasi dan Informatika;
23.	XXIII	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
24.	XXIV	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
25.	XXV	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
26.	XXVI	Badan Pendapatan Daerah
27.	XXVII	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
28.	XXVIII	Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
29.	XXIX	Kecamatan Adipala;
30.	XXX	Kecamatan Bantarsari;
31.	XXXI	Kecamatan Binangun;
32.	XXXII	Kecamatan Cilacap Selatan;
33.	XXXIII	Kecamatan Cilacap Tengah;
34.	XXXIV	Kecamatan Cilacap Utara;
35.	XXXV	Kecamatan Cimanggu;
36.	XXXVI	Kecamatan Cipari;
37.	XXXVII	Kecamatan Dayeuhluhur;

No.	No. Urut Lampiran	PERANGKAT DAERAH
38.	XXXVIII	Kecamatan Gandrungmangu;
39.	XXXIX	Kecamatan Jeruklegi;
40.	XL	Kecamatan Kumpanglaut;
41.	XLI	Kecamatan Karangpucung;
42.	XLII	Kecamatan Kawunganten;
43.	XLIII	Kecamatan Kedungreja;
44.	XLIV	Kecamatan Kesugihan;
45.	XLV	Kecamatan Kroya;
46.	XLVI	Kecamatan Majenang;
47.	XLVII	Kecamatan Maos;
48.	XLVIII	Kecamatan Nusawungu;
49.	XLIX	Kecamatan Patimuan;
50.	L	Kecamatan Sampang;
51.	LI	Kecamatan Sidareja;
52.	LII	Kecamatan Wanareja.

Pj. BUPATI CILACAP,



YUNITA DYAH SUMINAR